



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUKRON NURHADI Bin NGATENO alias GONDRONG ;
Tempat lahir : Malang;
Tanggal lahir : 15 Januari 1988;
Umur : 27 Tahun;
Jenis Kalam : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Gang Bali Rt.05 Rw.02 Desa Wadung Kec. Pakisaji Kab.Malang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : --- ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan 13 Juni 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 16 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 24 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa SUKRON NURHADI BIN NGATEMO alias GONDRONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **dengan sengaja menyimpan, memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 21 ayat 2 huruf a UU No 5 tahun 1990 Jo pasal 40 ayat 2 UU No 5 tahun 1990** sebagaimana telah kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SUKRON NURHADI BIN NGATEMO alias GONDRONG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- Subsidiair 4 bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Lutung Jawa (Trachypithecus auratus), 1 Kakatua Seram (Cacatua moluccensis), 2 Kangkareng Perut Putih (Anthracoceros albirostris), 2 Kakatua Kecil Jambul Kuning (Cacatua sulphurea), 1 Nuri Merah Kepala Hitam (Lorius domicellus) dikembalikan pada Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur ;
 - 3 kandang kawat, 1 kandang kayu dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUKRON NURHADI Bin NGATEMO alias GONDRONG pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 11.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di rumah rumah terdakwa di Gang Bali RT 5 RW 2 Dsn Wadung Ds Wadung Kec Pakisaji Kab Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **dengan sengaja** menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yakni :

- ✓ Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa SUKRON NURHADI Bin NGATEMO alias GONDRONG terdapat satwa satwa yang dilindungi untuk diperdagangkan, selanjutnya pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bahan dan keterangan, selanjutnya dilakukan Operasi Gabungan oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam dengan pihak Polres Malang , dimana pada saat itu dilakukan razia di rumah terdakwa SUKRON NURHADI Bin NGATEMO alias GONDRONG telah ditemukan satwa satwa yang dilindungi oleh Undang Undang antara lain : Lutung Jawa, Kakatua Seram, Kangkareng Perut Putih ,Kakatua Kecil Jambul Kuning , Nuri Merah Kepala Hitam ;
- ✓ Bahwa satwa satwa tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dan akan dijual kembali jika ada yang membutuhkan akan jual kembali ;
- ✓ Bahwa satwa yang antara lain terdiri dari : Lutung Jawa (Trachypithecus auratus), Kakatua Seram (Cacatua moluccensis), Kangkareng Perut Putih (Anthracoceros albirostris),Kakatua Kecil Jambul Kuning (Cacatua sulphurea), Nun Merah Kepala Hitam (Lorius domicellus) tersebut adalah satwa yang dilindungi berdasarkan lampiran Peraturan pemerintah nomor 07 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar sedangkan untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tersebut terdakwa tidak memiliki ijin;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat 2 huruf a UU No 5 tahun 1990 Jo pasal 40 ayat 2 UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KUWAT GUNAWAN**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Kementrian Kehutanan ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Polisi Kehutanan pada Balai Besar KSDA Jawa Timur dan berkantor di Kota Malang ;
- Bahwa pihak Balai Besar KSDA menerima informasi bahwa terdakwa telah memperdagangkan sama yang dilindungi;
- Bahwa saksi bersama TIM dari Balai Besar KSDA melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa telah mcmiliki satwa yang dilindungi ;
- Bahwa pada Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 11.30 Wib di Gang Bali Dsn Wadung RT 05 RW 02 Ds Wadung Kec pakisaji Kab Malang,saksi bcrsama TIM gabungan dari Polres Malang melakukan Penangkapan atas diri terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri terdakwa telah kedapatan menyimpan dan memiliki satwa yang dilindungi dan dalam keadaan hidup ;
- Bahwa atas pnemuan satwa tersebut saksi bersama TIM menanyakan dokumen kelengkapan kepemilikan satwa namun terdakwa tidal(memiliki dokumen kepemilikan satwa tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama TIM membawa terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Malang untuk diperiksa oleh PPNS Balai Besar KSDA Jawa Timur ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita antara lain : Lutung Jawa (Trachypithecus auratus), Kakatua Seram (Cacatua moluccensis), Kangkareng Perut Putih (Anthracoceros albirostris),Kakatua Kecil Jambul Kuning (Cacatua sulphurea), Nuri Merah Kepala Hitam (Lorius domicellus).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **M. IRSAN LUBIS**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Kementerian Kehutanan;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Polisi Kehutanan pada Balai Besar KSDA Jawa Timur dan berkantor di Kota Malang;
- Bahwa pihak Balai Besar KSDA menerima informasi bahwa terdakwa telah memperdagangkan satwa yang dilindungi ;
- Bahwa saksi bersama TIM dari Balai Besar KSDA melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa telah memiliki satwa yang dilindungi;
- Bahwa pada Jumat tanggal 23 Januari 2015 skira pukul 11.30 Wib di Gang Bali Dsn Wadung RT 05 RW 02 Ds Wadung Kec pakisaji Kab Malang.saksi bersama TIM gabungan dari Polres Malang melakukan Penangkapan atas din terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri terdakwa telah kedapatan menyimpan dan memiliki satwa yang dilindungi dan dalam keadaan hidup ;
- Bahwa atas penemuan satwa tersebut saksi bersama TIM menanyakan dokumen kelengkapan kepemilikan satwa namun terdakwa tidak mcmiliki dokumen kepemilikan satwa tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama TIM membawa terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Malang untuk diperiksa oleh PPNS Balai Besar KSDA Jawa Timur ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita antara lain : Lutung Jawa (Trachypithecus auratus), Kakatua Seram (Cacatua moluccensis), Kangkareng Perut Putih (Anthracoceros albirostris),Kakatua Kecil Jambul Kuning (Cacatua sulphurea), Nun Merah Kepala Hitam (Lorius domicellus)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **ZUHDI YAHYA**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak Balai Besar KSDA menerima informasi bahwa terdakwa telah memperdagangkan satwa yang dilindungi ;
- Bahwa benar pada Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 11.30 Wib di Gang Bali Dsn Wadung RT 05 RW 02 Ds Wadung Kec pakisaji Kab Malang,saksi bcrsama TIM gabungan dari Balai Besar KSDA Jawa Timur melakukan Pcnangkapan atas diri terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri terdakwa telah kedapatan menyimpan dan memiliki satwa yang dilindungi dan dalam keadaan hidup ;
- Bahwa atas penemuan satwa tersebut saksi bersama TIM menanyakan dokumen kelengkapan kepemilikan satwa namun terdakwa tidak,mcmiliki dokumen kepemilikan satwa tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama TIM membawa terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Malang untuk diperiksa olch PPNS Balai Besar KSDA Jawa Timur ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita antara lain : Lutung Jawa (Trachypithecus auratus), Kakatua Seram (Cacatua moluccensis), Kangkareng Perut Putih (Anthracoceros albirostris),Kakatua Kecil Jambul Kuning (Cacatua sulphurea), Nuri Merah Kepala Hitam (Lorius domicellus).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Ahli **WARSONO, SP,MP**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Pegawai Balai Besar KSDA Jawa Timur yang berkantor di Jember ;
- Bahwa sebagai dasar pengetahuan saksi sebagai ahli adalah
 1. STTPL Pembentukan Pengendali Ekosistem Hutan tingkat AHLI nomor 1561 /F/Pg/B D K-Kdp/2011 tanggal 29 April 2011.
 2. Surat Perintah Tugas Kepala Bidang KSDA Wilayah III Nomor PT.19/BBKSDA.JAT.5/2015 tanggal 23 Januari 2015.
- Bahwa dalam perkara terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan atas diri terdakwa telah kedapatan menyimpan, memiliki satwa yang dilindungi antara lain : lutung jawa, kakatua seram, kangkareng perut putih, kakatua kecil jambul kuning, nuri merah kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam ;

- Bahwa satwa satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor : 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar, sedangkan untuk lutung jawa diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor : 799/Kpts-22/1999 tentang Penetapan Lutung Jawa sebagai satwa yang dilindungi ;
- Bahwa atas tindakan terdakwa menyimpan, memiliki satwa yang dilindungi tersebut bisa dijerat dalam pasal 21 ayat 2 huruf a UU No 5 tahun 1990 Jo pasal 40 ayat 2 UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 11.10 Wib bertempat di rumah terdakwa Gang Bali Rt.5 Rw.2 Dusun Wadung Desa Wadung Kec. Pakisaji Kab. Malang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan jualbelikan satwa yang dilindungi yaitu : Lutung Jawa 1 (satu) ekor (anakan) dalam keadaan mati, Nuri merah kepala hitam 1 (satu) ekor (dewasa), Kakatua seram 1 (satu) ekor (dewasa), kakatua kecil jambul kuning 2 (dua) ekor (anakan), kangkareng perut putih 2 (dua) ekor (anakan);
- Bahwa hewan-hewan tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari pasar burung Senin Lumajang dan dari Merauke Papua ;
- Bahwa cara terdakwa membawa satwa dari papua Yaitu satwa dimasukkan sangkar kemudian terdakwa titipkan kapal yang membawa container ;
- Bahwa satwa-satwa tersebut rencana akan terdakwa jual lagi ;
- Bahwa terdakwa sudah memelihara satwa-satwa tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu ;
- Bahwa terdakwa mengerti kalau satwa-satwa tersebut dilindungi dan dilarang untuk diperjualbelikan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 Lutung Jawa (Trachypithecus auratus), 1 Kakatua Seram (Cacatua moluccensis), 2 Kangkareng Perut Putih (Anthracoceros albirostris), 2 Kakatua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), 1 Nuri Merah Kepala Hitam (*Lorius domicellus*) dan 3 kandang kawat, 1 kandang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 11.10 Wib bertempat di rumah terdakwa Gang Bali Rt.5 Rw.2 Dusun Wadung Desa Wadung Kec. Pakisaji Kab. Malang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan jualbelikan satwa yang dilindungi yaitu : Lutung Jawa 1 (satu) ekor (anakan) dalam keadaan mati, Nuri merah kepala hitam 1 (satu) ekor (dewasa), Kakatua seram 1 (satu) ekor (dewasa), kakatua kecil jambul kuning 2 (dua) ekor (anakan), kangkareng perut putih 2 (dua) ekor (anakan);
- Bahwa hewan-hewan tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari pasar burung Senin Lumajang dan dari Merauke Papua ;
- Bahwa cara terdakwa membawa satwa dari papua Yaitu satwa dimasukkan sangkar kemudian terdakwa titipkan kapal yang membawa container ;
- Bahwa satwa-satwa tersebut rencana akan terdakwa jual lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal pasal 21 ayat 2 huruf a UU No 5 tahun 1990 Jo pasal 40 ayat 2 UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif berdasarkan fakta dipersidangan jika salah satu unsur yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 11.10 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gang Bali RT 5 RW 2 Dsn Wadung Ds Wadung Kec Pakisaji Kab Malang karena telah menyimpan dan memiliki satwa yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa satwa satwa yang dilindungi untuk diperdagangkan, selanjutnya pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bahan dan keterangan, selanjutnya dilakukan Operasi Gabungan oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam dengan pihak Polres Malang , dimana pada saat itu dilakukan razia di rumah terdakwa telah ditemukan satwa satwa yang dilindungi oleh Undang Undang antara lain : Lutung Jawa, Kakatua Seram, Kangkareng Perut Putih ,Kakatua Kecil Jambul Kuning , Nuri Merah Kepala Hitam ;

Menimbang, bahwa satwa satwa tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dan akan dijual kembali jika ada yang membutuhkan akan jual kembali;



Menimbang, bahwa satwa yang antara lain terdiri dari : Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*), Kakatua Seram (*Cacatua moluccensis*), Kangkareng Perut Putih (*Anthracoceros albirostris*), Kakatua Kecil Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), Nun Merah Kepala Hitam (*Lorius domicellus*) tersebut adalah satwa yang dilindungi berdasarkan lampiran Peraturan pemerintah nomor 07 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar sedangkan untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tersebut terdakwa tidak memiliki ijin, sehingga dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut dan Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 21 ayat 2 huruf a UU No 5 tahun 1990 Jo pasal 40 ayat 2 UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*), 1 Kakatua Seram (*Cacatua moluccensis*), 2 Kangkareng Perut Putih (*Anthracoceros albirostris*), 2 Kakatua Kecil Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), 1 Nuri Merah Kepala Hitam (*Lorius domicellus*) dikembalikan pada Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur dan 3 kandang kawat, 1 kandang kayu akan ditentukan dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 21 ayat 2 huruf a UU No 5 tahun 1990 Jo pasal 40 ayat 2 UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRON NURHADI Bin NGATEMO alias GONDRONG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak Dengan Sengaja Memiliki Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup"*** sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Lutung Jawa (Trachypithecus auratus), 1 (satu) Kakatua Seram (Cacatua moluccensis), 2 (dua) Kangkareng Perut Putih (Anthracoceros albirostris), 2 (dua) Kakatua Kecil Jambul Kuning (Cacatua sulphurea), 1 (satu) Nuri Merah Kepala Hitam (Lorius domicellus) dikembalikan pada Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur ;
 - 3 (tiga) kandang kawat, 1 (satu) kandang kayu Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 oleh SRI HARIYANI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI,SH.MH dan NUNY DEFIARY,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SLAMET RIADI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh KRISTRIAWAN S,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI,SH.MH

SRI HARIYANI,SH.MH

NUNY DEFIARY,SH

Panitera Pengganti,

SLAMET RIADI, SH